



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DAN
PT. INDO-RAMA SYNTHETICS
TENTANG
PEMANFAATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
UNTUK PENINGKATAN USAHA TENAGA KERJA MANDIRI**

**NOMOR: 3/1222/PR.05/III/2025
NOMOR : 11/PRS/IRS/KB/III/25**

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-04-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DARMAWANSYAH, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. ZULFAKRI, selaku Kuasa dari Direktur Utama PT. Indo-Rama Synthetics, berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Maret 2025, bertindak untuk dan atas nama PT. Indo-Rama Synthetics, yang berkedudukan di Graha Irama Lantai 17 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav 1-2, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga dan perluasan kesempatan kerja.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang Textile dengan nama "PT. Indo-Rama Synthetics".

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kesepahaman Bersama dalam rangka pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk peningkatan Usaha TKM, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian Tenaga Kerja Mandiri dalam Nota Kesepahaman Bersama ini ditafsirkan sebagai tenaga kerja yang mempunyai sikap, semangat, perilaku dan kemampuan untuk melakukan atau menangani kegiatan usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Tenaga Kerja Mandiri dimaksud merupakan binaan dan penerima bantuan pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka berkolaborasi mewujudkan ASTA CITA sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pemberian modal usaha bagi Tenaga Kerja Mandiri dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR).

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini adalah pemberian modal usaha bagi Tenaga Kerja Mandiri dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR).

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyiapkan daftar nama Tenaga Kerja Mandiri terpilih beserta kebutuhan modal usaha yang berada disekitar lingkungan pabrik **PIHAK KEDUA** yaitu Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jati Luhur, dan Desa Cijaya, Kecamatan Campaka, Purwakarta, yang akan menjadi calon penerima pemberian modal usaha dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyampaikan Proposal bisnis TKM hasil kurasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan dana bantuan CSR; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan modal usaha (CSR) dari TKM terpilih kepada **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan proses kurasi data Tenaga Kerja Mandiri terpilih yang telah disampaikan oleh **PIHAK KESATU** yang akan ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Kerja Sama/Berita Acara antara Tenaga Kerja Mandiri dan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan modal usaha dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada TKM terpilih; dan
 - c. mengevaluasi hasil laporan pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan modal usaha (CSR) dari TKM terpilih yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dalam keputusan yang terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Jika **PARA PIHAK** tidak memperpanjang Kesepahaman Bersama ini, maka dengan sendirinya Kesepahaman Bersama ini berakhir setelah jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran terhadap Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 7 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban

masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran/pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan atau bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan Kesepahaman Bersama tidak dapat terlaksana antara lain berupa bencana alam, wabah, pemberontakan, perang, sabotase, dan kerusuhan (huru hara).
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka Nota Kesepahaman ini selanjutnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing **PIHAK** sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 12 ANTI SUAP DAN KORUPSI

- (1) Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing **PIHAK** tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap

- pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial;
- (2) Masing-masing **PIHAK** tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat **PARA PIHAK** melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.

PASAL 13 **ANTI PENCUCIAN UANG**

- (1) **PARA PIHAK** wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang yang berlaku dan telah menerbitkan kebijakan kepatuhan anti pencucian uang sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dan akan tunduk padanya selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (2) Setiap **PIHAK** setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang yang berlaku yang secara wajar diminta oleh **PIHAK** lainnya atau otoritas pemerintah sesuai dengan prosedur kepatuhan anti pencucian uangnya.

PASAL 14 **KERAHASIAAN**

- (1) Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*) dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Kesepakatan Bersama ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi, kecuali informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 15 KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat menetapkan alamat sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU:

Penghubung : Kasubag Tata Usaha Direktorat Bina Perluasan
Kesempatan Kerja
Alamat : Gedung Kementerian Ketenagakerjaan RI
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51
Lantai 4A, Jakarta Selatan 12950
Pos-el : tatausahappkk@gmail.com

II. PIHAK KEDUA:

Penghubung : Zulfakri
Alamat : Graha Irama Lantai 17 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1
Kav 1-2
Pos-el : zulfakri@indorama.com

PASAL 16 PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



DARMAWANSYAH

PIHAK KEDUA,



ZULFAKRI